



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 593 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4712);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH :

1. Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 29.321.633.083,66 atau equivalen dengan 66,29 % dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 44.230.840.945,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2008 sejumlah
Rp. 2.825.875.782,66 atau ekuivalen dengan 98,62 %
dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 2.865.500.000,00.
- b. Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 sejumlah
Rp. 2.555.041.551,00 atau ekuivalen dengan 37,72 %
dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 6.774.009.000,00.
- c. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Daerah Tahun
Anggaran

2008 sejumlah Rp. 23.940.715.750,00 atau ekuivalen dengan 69,21% dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 34.591.331.945,00. Memperhatikan data tersebut diatas, realisasai total Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008 agar dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

2. Realisasi Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target, sebagai berikut:
 - a. Pajak Restoran; Realisasi sejumlah Rp. 10.220.000,00 (68,13%) dari pagu anggaran APBD sejumlah Rp. 15.000.000,00.
 - b. Pajak Reklame; Realisasi sejumlah Rp. 18.567.806,00 (74,27%) dari pagu anggaran APBD sejumlah Rp. 25.000.000,00.
 - c. Retribusi Jasa Usaha; Realisasi sejumlah Rp. 69.740.000,00 (86,63%) dari pagu anggaran APBD sejumlah Rp. 80.500.000,00.
 - d. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak; Realisasi sejumlah Rp. 2.555.041.551,00 (37,72%) dari pagu anggaran APBD sejumlah Rp. 6.774.009.000,00.

Untuk masa mendatang diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran khususnya bagi Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola sumber penerimaan, dalam penetapan target pendapatan hendaknya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 17 ayat (2), yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

3. Sehubungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil dalam menunjang Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dan untuk menunjang Otonomi Daerah maka Kabupaten Pesawaran agar segera membuat Peraturan Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

II. BELANJA DAERAH :

1. Realisasi Total Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 34.513.276.676,75 atau equivalen dengan 68,98% dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 50.030.915.394,00 dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung :

1. Realisasi Belanja Pegawai sejumlah Rp. 4.229.870.432,75 atau equivalen dengan 90,61 %> dari pagu anggaran Belanja Operasi sejumlah Rp.4.668.180.538,00.
2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.201.203.875,00 atau equivalen dengan 47,51 % dari pagu anggaran Belanja Modal sejumlah Rp. 2.528.569.000,00.
3. Realisasi Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 29.750.000,00 atau equivalen dengan 9,44 % dari pagu anggaran Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.314.996.506,00.

B. Belanja Tidak Langsung :

- a. Realisasi Belanja Pegawai sejumlah Rp. 2.899.774.500,00 atau equivalen dengan 72,95 %> dari pagu anggaran sejumlah Rp. 13.974814.500,00.
- b. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 12.799.755.48,00 atau equivalen dengan 58,95 % dari pagu anggaran sejumlah Rp. 21.712.174.850,00.
- c. Realisasi Belanja Modal sejumlah Rp. 12.843.164.38,00 atau equivalen dengan 80,65 % dari pagu anggaran sejumlah Rp. 15.925.180.000,00.

Berdasarkan data realisasi dan perbandingan rasio tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi total Belanja Daerah dan rasio proporsionalitas belanja belum sepenuhnya mencerminkan esensi kebijakan belanja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Oleh karena itu dimasa mendatang realisasi total

Belanja Daerah dan proporsionalitas perbandingan antara kelompok Belanja Pegawai, kelompok Belanja Modal, kelompok Belanja Tidak Terduga dapat lebih dirasionalkan.

Berkenaan dengan masih adanya belanja yang realisasinya relatif rendah dan bahkan tidak terealisasi, maka pada masa yang akan datang, terhadap seluruh program/kegiatan dilakukan pengawasan secara intensif sehingga bila diperlukan dapat dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih prioritas sehingga pemanfaatan atas program/kegiatan dimaksud dapat segera diterima masyarakat. Selain itu bilamana program/kegiatan ini dilanjutkan pada Tahun Anggaran mendatang agar dilakukan pengendalian dan dapat diselesaikan tepat waktu.

III. LAIN-LAIN :

1. Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008 beserta Lampirannya agar disesuaikan dengan Format Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Penulisan tata naskah dan lampiran-lampirannya dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008 agar diteliti kembali serta dikoordinasikan dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.

KEDUA : Penjabat Bupati segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008, sah apabila memenuhi ketentuan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta,
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung Di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Di Bandar Lampung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Di Gedong Tataan;